



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 234 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024
MELALUI METODE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 372/PL.02.4-BA/6571/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 192 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN
TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024
pada hari Senin tanggal 18 November 2024.

KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir
paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati
hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di Kawasan Wisata Taman
Berkampung Jalan Sei Sesayap RT.8 Kelurahan Kampung
Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.
- c. Rapat umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Sekretaris

Fitdiah Safittry

